



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN  
PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Kehamilan tidak diinginkan /KTD, *Unmet Need*, *Total Fertility Rate* (TFR) dan peningkatan cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta mendukung percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pelayanan KB MOW, IUD, IMPLANT dan CABUT IMPLANT perlu adanya Jasa Medis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Marowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

f

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Petunjuk Tekhnis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.

KESATU : Menetapkan Jasa Medis kegiatan peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

KETIGA : Biaya Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga Kesehatan yang melayani KB.

6



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

  
HANSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN  
PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN  
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

DAFTAR PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN  
PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

1. Dokter Spesialis ginekologi Rumah Sakit trikora Salakan;
2. Bidan Koordinator Rumah Sakit trikora Salakan;
3. Bidan Koordinator Puskesmas Salakan;
4. Bidan Koordinator Puskesmas Bakalan Raya;
5. Bidan Koordinator Puskesmas Mansamat;
6. Bidan Koordinator Puskesmas Luk Sagu;
7. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum;
8. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum Selatan;
9. Bidan Koordinator Puskesmas Saleati;
10. Bidan Koordinator Puskesmas Patukuki;
11. Bidan Koordinator Puskesmas Bulagi;
12. Bidan Koordinator Puskesmas Lolantang;
13. Bidan Koordinator Puskesmas Sabang;
14. Bidan Koordinator Puskesmas Tataba; dan
15. Bidan Koordinator Puskesmas Lumbi-Lumbia.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
LIHSAN BASIR